

Menyeberangi Janji MBG

**Menelusuri Tata Kelola, Akses, dan Risiko
dalam Program Makan Bergizi Gratis:**

Hasil Pemantauan Lapangan MBG Wilayah
Jabodetabek, DIY, Bandung, Bali, Kupang, NTB, Medan





Indonesia Corruption Watch
2026

Laporan Pemantauan Lapangan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Wilayah Jabodetabek, DIY, Bandung, Bali,
Kupang, NTB, Medan

Eva Nurcahyani
Nisa Zonzoa
Ro'fi

Photo:
Mardili - Jurnalis

Indonesia Corruption Watch
Jakarta, 2025
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740, Indonesia
www.antikorupsi.org

Daftar Isi

Pengantar	1
Metode dan Waktu Penelusuran	3
Temuan & Analisis	4
A. Anggaran	4
1. Biaya Pembangunan Awal Dapur Sangat Tinggi	4
2. Mark Up Harga Bahan Baku dan Distorsi Rantai Pasok	5
3. Ketidaksesuaian Anggaran Per porsi dan Struktur Biaya Program	6
4. Penarikan Biaya Ompreng	8
5. Ketidaksesuaian Data Penerima Manfaat	8
6. Transparansi Anggaran Rendah dan Tidak Ada Akses Rincian Anggaran Biaya (RAB)	9
7. Selisih Harga Pembelian dan Praktik Invoice Ganda	9
8. Keterlambatan Dana & Minimnya Transparansi Operasional Dapur	10
B. Pengadaan	11
1. Proses Pemilihan Supplier Yang Tidak Transparan	11
2. Nihilnya Transparansi Pengadaan MBG Dalam MOU	13
3. Keterlibatan Pihak Berpengaruh Dalam Mengarahkan/Menekan Proses Pengadaan	14
4. Dugaan Pengadaan Fiktif	15
C. Hubungan dengan Politisi, Pejabat, dan Aparat Penegak Hukum	15
D. Temuan Lain	18
1. Makanan Basi atau Tidak Layak Konsumsi	18
2. Keracunan & Gangguan Kesehatan Siswa	19
3. Intimidasi, Ancaman, dan Pembungkaman Keluhan	20
4. Sertifikasi dan Standar Hygiene Dapur	21
5. Dampak terhadap Pedagang Sekolah dan UMKM Lokal	21
6. Beban Kerja Guru dan Relawan	22
7. Penolakan dan Rendahnya Penerimaan Program	22
8. Distorsi Pasar dan Konsentrasi Pasokan	23
9. Kondisi Kerja dan Pengupahan Relawan Dapur MBG	24
10. Ketidaksamaan dan Keterlambatan Pembayaran Insentif	24
Kesimpulan	25
Rekomendasi	26

Pengantar

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintahan yang dijalankan secara nasional sejak Januari 2025. Pemerintah mengklaim program ini sebagai solusi untuk memperbaiki status gizi anak, menekan angka stunting, serta memastikan akses makanan bergizi bagi peserta didik di berbagai daerah¹. Target yang dipasang tidak kecil. Pada tahun 2025, program ini ditujukan menjangkau 19,47 juta penerima manfaat dan ditingkatkan menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026².

Ambisi tersebut diikuti dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Pada 2025, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG. Anggaran ini direncanakan melonjak hampir lima kali lipat pada 2026 hingga mencapai Rp335 triliun³. Dengan skala tersebut, MBG menempatkan diri sebagai salah satu program tunggal terbesar dalam APBN dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin kualitas implementasi. Sejak perencanaan, persoalan tata kelola dan transparansi menjadi isu krusial. Informasi mengenai rincian struktur biaya, mekanisme penunjukan mitra, hingga tata kelola operasional dapur tidak sepenuhnya terbuka kepada publik. Dalam perjalanannya, berbagai kejadian keracunan di sejumlah daerah semakin menegaskan adanya persoalan dalam standar pelaksanaan dan sistem pengawasan program⁴. Di sejumlah wilayah, publik kesulitan memperoleh informasi mengenai siapa pihak yang mengelola dapur, bagaimana proses pengadaannya dilakukan, serta bagaimana pengawasan dijalankan. Keterbatasan akses informasi ini menyulitkan kontrol publik dan memperbesar risiko inefisiensi maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

¹ Program MBG diharapkan Cegah Malnutrisi dan Stunting Pada Anak,

<https://health.kompas.com/read/25A11150000268/program-mbg-diharapkan-cegah-malnutrisi-dan-stunting-pada-anak>, diakses pada 1 Maret 2026, 19.30 WIB.

² MBG Tingkatkan Target Penerima Jadi 829 Juta Orang,

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mbg-tingkatkan-target-penerima-jadi-829-juta-orang>, diakses pada 1 Maret 2026, 21.00 WIB.

³ Rp 335 Triliun Uang Pajak Untuk MBG,

<https://money.kompas.com/read/2025/10/09/100823726/rp-335-triliun-uang-pajak-untuk-mbg>, diakses pada 1 Maret 2026, 21.10 WIB.

⁴ Urgensi Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,

<https://www.kompas.id/artikel/en-urgensi-evaluasi-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis>, diakses pada 1 Maret 2026, 21.30 WIB.

Skema pelaksanaan MBG yang melibatkan mitra eksternal melalui SPPG menunjukkan pola yang sejalan dengan temuan ICW sebelumnya terkait patronase⁵. Terdapat indikasi kedekatan antara pengelola dengan politisi, pejabat publik, maupun aparat penegak hukum. Pola ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pengelolaan program berpotensi didistribusikan berdasarkan kedekatan kekuasaan dan memperkuat temuan sebelumnya mengenai kerentanan MBG sebagai ruang distribusi sumber daya pada jaringan tertentu.

Temuan lapangan dari pemantauan sebelumnya yang dilakukan oleh (ICW) bersama alumni SAKTI dalam implementasi MBG di wilayah Jakarta juga menunjukkan adanya variasi signifikan dalam standar pelaksanaan antar lokasi, termasuk perbedaan kualitas dapur, higienitas, dan komposisi makanan. Bahkan, terdapat ketimpangan antara anggaran per porsi dengan kualitas makanan yang diterima, yang menimbulkan pertanyaan atas efektivitas pengawasan dan akuntabilitas anggaran⁶.

Berangkat dari kondisi tersebut, ICW melakukan pemantauan lapangan lanjutan di wilayah Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung dan sekitarnya, Bali, Kupang, Nusa Tenggara Barat, serta Medan. Wilayah-wilayah tersebut dipilih untuk melihat variasi pelaksanaan program di daerah dengan karakteristik sosial, fiskal, dan politik yang berbeda.

Pemantauan bertujuan mendokumentasikan persoalan teknis pelaksanaan MBG hingga tahap distribusi sekaligus memetakan potensi konflik kepentingan dan pola relasi dalam pengelolaan MBG. Dengan nilai anggaran yang besar, jangkauan program yang luas, dan persoalan dalam desain tata kelola, setiap celah tata kelola berpotensi menimbulkan kerugian publik dalam skala signifikan.

Laporan ini disusun untuk memaparkan temuan pemantauan secara sistematis, mencakup aspek anggaran, pengadaan, relasi pengelola, serta kondisi lapangan. Secara umum, pemantauan ini menemukan persoalan pada transparansi anggaran, praktik pengadaan yang tidak akuntabel, indikasi patronase dalam pengelolaan, serta lemahnya pengawasan yang berdampak pada kualitas layanan kepada penerima manfaat.

⁵ Indonesia Corruption Watch, *Ada Siapa di Balik MBG? Politik Patronase untuk Memperkuat Dukungan*, 2025.

⁶ Temuan ICW Proyek Makan Bergizi Gratis di Jakarta Berjalan Buruk, <https://www.tempo.co/politik/temuan-icw-proyek-makan-bergizi-gratis-di-jakarta-berjalan-buruk-1284881>, diakses pada 17 April 2026, 06.37 WIT.

Metode dan Waktu Penelusuran

Laporan ini disusun menggunakan pendekatan pemantauan lapangan untuk mengamati pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah. Metode utama yang digunakan adalah observasi langsung terhadap operasional SPPG dan distribusi makanan ke sekolah penerima manfaat, termasuk kondisi dapur, higienitas, kapasitas produksi, proses distribusi, serta praktik pelaksanaan di lapangan.

Pemantauan juga dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap pengelola SPPG, pihak sekolah, orang tua siswa, pekerja dapur, serta pemasok bahan pangan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan program, termasuk mekanisme penunjukan mitra, pola pengadaan, kendala operasional, serta relasi antar pihak.

Pemantauan aspek anggaran dilakukan melalui penelusuran biaya operasional di lapangan, perbandingan harga bahan dengan harga pasar, serta pengumpulan informasi transaksi yang tersedia. Sementara itu, potensi konflik kepentingan diidentifikasi melalui penelusuran relasi antara pengelola dengan aktor politik, pejabat publik, aparat, dan pihak lain berdasarkan hasil wawancara dan observasi.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan bersama organisasi masyarakat sipil dan jaringan di daerah, yaitu Alumni SAKTI di Bali, Kupang, dan Bandung, Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR) di Medan, serta Yayasan LKiS di Yogyakarta. Pemantauan dilaksanakan pada 25 November 2025 hingga Januari 2026, dengan cakupan:

No	Lokasi Pemantauan	Jumlah
1	SPPG	52
2	Sekolah	106
3	Kecamatan/Kelurahan	5
4	Pemasok Bahan Pangan	10

Wilayah pemantauan meliputi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandung dan sekitarnya, Bali, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Nusa Tenggara Barat, serta Medan.

Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan variasi karakteristik daerah. Keterbatasan informasi resmi terkait daftar

SPPG dan sekolah penerima manfaat menjadi kendala dalam pemantauan, sehingga penentuan lokasi juga didasarkan pada informasi awal dari pemberitaan media dan sumber publik.

Temuan & Analisis

A. Anggaran

Pemantauan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan anggaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kluster temuan. Kluster ini disusun berdasarkan pola masalah yang berulang di sejumlah wilayah, mulai dari biaya pembangunan dapur, besaran insentif operasional, hingga keterbukaan dokumen anggaran.

Pengelompokan ini membantu melihat risiko tata kelola dalam program dengan nilai anggaran yang sangat besar dan tersebar di banyak unit pelaksana. Temuan pada masing-masing kluster dijabarkan sebagai berikut.

1. Biaya Pembangunan Awal Dapur Sangat Tinggi

Temuan biaya pembangunan awal dapur yang tinggi ditemukan di 7 lokasi pemantauan, yakni di NTB, DIY, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Nilai pembangunan SPPG di lokasi tersebut berada pada kisaran ratusan juta hingga milyaran rupiah per unit.

No	Nama SPPG	Nilai Pembangunan
1	SPPG Wilayah Mataram, NTB	Rp2 Miliar
2	SPPG Wilayah DIY	Rp1,5 Miliar
3	SPPG Wilayah DIY	Rp1,5 Miliar
4	SPPG Wilayah Bandung Barat	Rp1,9 Miliar
5	SPPG Wilayah Kabupaten Bandung	Rp2,5 Miliar
6	Pembangunan 4 dapur SPPG wilayah DIY	Rp7 Miliar
7	SPPG Wilayah Bandung Barat	Rp600 juta

Data nilai pembangunan diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola SPPG di masing-masing wilayah pemantauan.

Rentang biaya antara Rp600 juta hingga Rp2,5 miliar per unit menunjukkan selisih yang signifikan. Perbedaan ini tidak disertai

penjelasan teknis yang terbuka mengenai spesifikasi bangunan, kapasitas produksi, maupun komponen belanja. Tanpa standar satuan biaya yang jelas, sulit menilai kewajaran harga pembangunan dapur tersebut.

Dalam pemantauan ini tidak ditemukan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dapat diverifikasi publik. Ketertutupan dokumen anggaran membuat publik tidak dapat menguji apakah perencanaan belanja telah disusun secara rasional dan sesuai kebutuhan.

Padahal Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur bahwa perencanaan anggaran harus dihitung secara rasional berdasarkan jumlah penerima manfaat, standar gizi, serta mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah. Jika biaya antar wilayah berbeda jauh, seharusnya tersedia dasar perhitungan yang bisa diuji.

Biaya pembangunan yang tinggi ini juga perlu dilihat dalam konteks skala nasional program. Dengan target 23.676 unit SPPG, belanja modal berpotensi menyerap anggaran sangat besar. Ditambah dengan insentif operasional sekitar Rp1,87 miliar per dapur per tahun, yang jika dikalikan seluruh unit dapat mencapai sekitar Rp42,62 triliun, komponen dapur menjadi pusat pengeluaran utama dalam MBG.

Tanpa transparansi, standar biaya yang seragam, dan pengawasan ketat, belanja pembangunan dapur berisiko menjadi titik rawan pemborosan. Dalam program dengan nilai ratusan triliun rupiah, persoalan pada tahap awal ini menentukan kualitas tata kelola keseluruhan program.

2. Mark Up Harga Bahan Baku dan Distorsi Rantai Pasok

Pemantauan di tujuh lokasi menunjukkan bahwa pengadaan bahan baku merupakan salah satu titik paling rentan dalam pengelolaan anggaran MBG. Ditemukan selisih harga Rp2.000–Rp5.000 per kilogram pada pembelian ayam, sayur, dan bahan pangan lain dibanding harga pasar lokal⁷. Selisih ini terlihat kecil, tetapi dalam operasional dapur yang memproduksi ribuan porsi setiap hari, dampaknya dapat menimbulkan pembengkakan biaya yang berulang.

⁷ Wawancara dengan Informan 5, wilayah Kabupaten Bandung, Januari 2026.

Jika satu dapur mengolah sekitar 100-300 kilogram bahan pangan per hari, tambahan harga sekitar Rp3.000 per kilogram dapat menimbulkan kelebihan biaya sekitar Rp300.000 hingga Rp900.000 per hari. Dalam satu bulan operasional, potensi pembengkakan biaya diperkirakan berada pada kisaran Rp9 juta hingga Rp27 juta per dapur. Apabila pola ini terjadi secara luas pada unit SPPG, maka potensi pemborosan anggaran dapat mencapai ratusan miliar rupiah per bulan. Estimasi ini masih bersifat indikatif, mengingat variasi kapasitas produksi dan pola pengadaan antar dapur.

Pemantauan juga menemukan lemahnya pengendalian harga dalam pengadaan bahan pangan. Berdasarkan hasil temuan dari pemasok di wilayah Bandung dan DIY tidak ditemukan mekanisme survei harga, dokumen pembandingan, maupun sistem verifikasi yang memadai. Selain itu, ditemukan praktik administrasi yang bermasalah, seperti penggunaan nota kosong di Dlingo yang kemudian diisi untuk menyesuaikan laporan. Perbedaan antara harga pembelian riil dengan harga dalam laporan distribusi juga ditemukan di beberapa lokasi, sehingga menyulitkan proses audit.

Masalah lain adalah dominasi pemasok tertentu dalam rantai pasok. Di beberapa dapur, pemasok bahkan memberikan talangan modal sekitar Rp200–300 juta sebelum pembayaran dari pemerintah cair. Skema ini membuat dapur bergantung pada pemasok dan memperkuat posisi tawar mereka dalam menentukan harga. Dalam situasi seperti ini, keputusan pengadaan berisiko tidak lagi didasarkan pada efisiensi, dan membuka ruang pengaturan harga yang sulit diawasi dalam program dengan nilai anggaran sangat besar.

3. Ketidaksesuaian Anggaran Per porsi dan Struktur Biaya Program

Pemantauan di 18 titik yang mencakup sekolah dan SPPG di wilayah Bandung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Medan, Nusa Tenggara Barat, dan Bogor menunjukkan besaran anggaran per porsi MBG tidak sebanding dengan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa. Pemantauan menemukan bahwa anggaran yang berkisar antara Rp8.000 hingga Rp15.000 per porsi tidak selalu menghasilkan perbedaan kualitas menu yang berarti di lapangan. Di banyak wilayah, anggaran Rp8.000–Rp10.000 per porsi menjadi nilai yang paling umum digunakan. Sementara itu, anggaran Rp15.000 per porsi ditemukan di beberapa daerah seperti Bandung Barat, Gunungkidul, dan Bogor. Namun, perbedaan nominal

tersebut tidak selalu diikuti dengan komposisi makanan yang lebih baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah struktur biaya program yang tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan pangan. Di sejumlah dapur, biaya operasional seperti distribusi, kemasan, hingga insentif relawan diambil dari komponen harga per porsi. Dengan skema tersebut, nilai yang benar-benar digunakan untuk membeli bahan makanan menjadi lebih kecil dari angka anggaran yang tercatat secara administratif. Berdasarkan informasi dari pengelola dapur, nilai riil yang digunakan untuk belanja bahan pangan diperkirakan hanya berkisar Rp6.000–Rp8.000 per porsi.

Keterbatasan ruang belanja bahan pangan tersebut terlihat dari penyesuaian komposisi menu di beberapa lokasi. Salah satu praktik yang ditemukan adalah perubahan rasio pembagian telur, dari satu butir untuk setiap siswa menjadi tiga butir untuk empat porsi. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga biaya bahan pangan tetap berada dalam batas anggaran yang tersedia. -

Temuan lain di salah satu sekolah menunjukkan kandungan energi makanan sekitar 500 kkal ori per porsi. Jika merujuk pada Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia, kebutuhan energi harian remaja usia 13–18 tahun berada pada kisaran 2.050–2.650 kilo kalori per hari⁸. Dengan asumsi kebutuhan tersebut dipenuhi melalui tiga kali makan utama, maka kebutuhan energi per sekali makan berkisar antara 683–883 kilokalori. Dibandingkan dengan standar tersebut, kandungan energi dalam makanan MBG masih berada di bawah kisaran kebutuhan per sekali makan. Selisih sekitar 183–383 kkal menunjukkan bahwa kontribusi MBG terhadap pemenuhan kebutuhan energi harian siswa belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan program dalam pemenuhan gizi dan kualitas asupan yang diterima oleh penerima manfaat di lapangan.

Perbandingan kebutuhan energi dan temuan di lapangan dapat dilihat sebagai berikut:

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.

Komponen	Nilai
Kebutuhan energi harian remaja (AKG)	2.050-2.650 kkal
Estimasi kebutuhan per sekali makan (3x makan)	683–883 kkal
Rata-rata energi MBG (temuan lapangan)	500 kkal
Selisih kekurangan energi	183–383 kkal

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga dengan desain pembiayaan program. Ketika komponen biaya operasional tidak dipisahkan secara jelas dari biaya bahan pangan, maka nilai anggaran per porsi tidak mencerminkan secara langsung kualitas gizi yang diterima siswa. Dalam kondisi seperti ini, tekanan efisiensi di tingkat dapur cenderung diselesaikan dengan menyesuaikan komposisi menu.

Jika pola ini terjadi secara luas, maka program dengan alokasi anggaran besar berisiko menghasilkan manfaat gizi yang tidak optimal bagi penerima manfaat. Tanpa transparansi struktur biaya serta standar komposisi menu yang jelas, sulit memastikan bahwa anggaran publik yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan utama program, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi siswa secara layak.

4. Penarikan Biaya Ompreng

Di sejumlah dapur MBG di Bandung dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan penarikan biaya ompreng atau tempat makan pada setiap porsi makanan. Biaya yang dibebankan sebesar Rp1.000 per porsi, sementara di beberapa dapur biaya kemasan biasanya hanya sekitar Rp200 per porsi. Selisih ini menunjukkan adanya tambahan biaya pada komponen distribusi makanan yang relatif sederhana.

Pemantauan juga menemukan adanya skema talangan dalam pengadaan ompreng. Dalam praktik ini, ompreng terlebih dahulu disediakan oleh pemasok, kemudian pengelola dapur membayarnya secara bertahap setelah operasional berjalan dan pembayaran dari BGN diterima.

Pola tersebut membuat pemasok tidak hanya berperan sebagai penyedia barang, tetapi juga sebagai pihak yang menopang kebutuhan operasional awal dapur. Ketergantungan ini berpotensi mempersempit ruang bagi pengelola dapur untuk membandingkan harga atau memilih penyedia lain.

Dalam distribusi makanan dengan jumlah porsi besar, komponen biaya seperti kemasan dapat berkembang menjadi nilai pengeluaran yang signifikan. Tanpa standar harga dan mekanisme pengadaan yang jelas, biaya tambahan semacam ini berpotensi menambah beban anggaran program secara berulang.

5. Ketidaksesuaian Data Penerima Manfaat

Pemantauan di tiga lokasi, Jakarta, Bandung, dan NTB, menemukan ketidakjelasan data penerima manfaat program MBG. Catatan resmi dari pihak dapur/SPPG mencantumkan sebanyak 2.810 penerima manfaat. Namun setelah dilakukan verifikasi di lapangan, jumlah penerima yang benar-benar menerima makanan hanya sekitar ±1.000 orang.

Ketidaksesuaian ini terjadi karena kesepakatan kerja sama antara SPPG dan pihak sekolah belum sepenuhnya final. MoU yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program, termasuk penentuan jumlah penerima, belum ditetapkan secara jelas. Meski demikian, distribusi MBG sudah berjalan. Kondisi ini membuat pembagian makanan tidak sepenuhnya merujuk pada data yang pasti, bahkan di beberapa sekolah pendataan penerima dilakukan secara manual oleh pihak dapur.

Temuan ini menunjukkan lemahnya pengelolaan basis data penerima manfaat dalam program MBG. Ketika jumlah penerima tidak didasarkan pada data yang terverifikasi, terdapat risiko ketidaktepatan alokasi anggaran dan potensi klaim pembayaran yang tidak sebanding dengan jumlah penerima sebenarnya. Dalam program dengan skala anggaran besar, ketidakakuratan data semacam ini berpotensi membuka ruang inefisiensi dalam penggunaan anggaran publik.

6. Transparansi Anggaran Rendah dan Tidak Ada Akses Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pemantauan di 25 lokasi yang tersebar di Bandung, Jakarta, Medan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bogor, dan Bali menunjukkan

rendahnya transparansi anggaran dalam pelaksanaan MBG. Pihak sekolah maupun pengelola SPPG di sejumlah lokasi mengaku tidak mengetahui besaran anggaran per porsi yang dialokasikan untuk siswa. Mereka juga tidak memiliki akses terhadap RAB atau dokumen perincian anggaran yang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan program.

Kondisi ini membuat penggunaan anggaran sulit dipantau. Dalam beberapa kasus, dana operasional yang mencapai sekitar Rp500 juta untuk periode empat minggu dikelola tanpa rincian anggaran yang dapat diakses oleh sekolah maupun pihak terkait.

Minimnya keterbukaan tersebut menunjukkan lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Tanpa akses terhadap dokumen anggaran, pengawasan oleh sekolah maupun masyarakat menjadi terbatas. Situasi ini berpotensi membuka ruang penyalahgunaan dana sekaligus melemahkan akuntabilitas program dalam pengelolaan anggaran publik.

7. Selisih Harga Pembelian dan Praktik Invoice Ganda

Pemantauan terhadap pengadaan bahan baku MBG menemukan adanya praktik pencatatan pembelian yang tidak sepenuhnya didukung dokumen transaksi resmi. Dalam beberapa kasus, bahan pangan dibeli di pasar tanpa menggunakan invoice resmi. Selain itu, ditemukan dua versi pencatatan harga, yaitu harga pembelian riil di lapangan dan harga yang dilaporkan dalam administrasi program.

Perbedaan ini terlihat dari selisih harga yang dicatat dalam dokumen. Misalnya, ayam yang dibeli dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram dilaporkan sebesar Rp55.000 per kilogram. Selisih tersebut kemudian digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan dapur yang tidak tercantum dalam RAB, seperti pembelian bumbu, minyak, maupun kebutuhan operasional lain yang muncul di luar perencanaan.

Informasi dari pedagang pasar menunjukkan bahwa praktik semacam ini sudah diketahui dan berlangsung secara rutin. Pola tersebut mencerminkan adanya penyesuaian laporan keuangan untuk menutup kebutuhan operasional yang tidak diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Dalam tata kelola keuangan publik, praktik seperti ini membuka ruang bagi penyimpangan karena selisih harga tidak lagi dapat diverifikasi secara transparan.

8. Keterlambatan Dana dan Minimnya Transparansi Operasional Dapur

Pemantauan di 15 lokasi di Lombok, Bali, dan Jawa Barat menemukan gangguan operasional dapur MBG akibat keterlambatan pencairan dana. Di sejumlah tempat, dana operasional tidak diterima selama berbulan-bulan sehingga dapur menghentikan kegiatan produksi secara mendadak. Kondisi ini membuat distribusi makanan kepada siswa terhenti tanpa kepastian waktu.

Selain persoalan pendanaan, informasi mengenai keberadaan dapur juga tidak selalu jelas. Dalam beberapa kasus, tim pemantau hanya menemukan kendaraan operasional SPPG tanpa dapat mengidentifikasi lokasi dapur secara pasti. Situasi ini menyulitkan verifikasi lapangan terhadap proses produksi maupun kapasitas operasional dapur.

Pihak sekolah dan orang tua juga tidak selalu menerima pemberitahuan resmi ketika distribusi MBG dihentikan. Informasi yang disampaikan kepada mitra pelaksana sering berubah, mulai dari alasan administratif hingga adanya temuan dari pengawas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi operasional dan koordinasi program di tingkat pelaksana.

B. Pengadaan


Hasil pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan MBG yang tersebar di tujuh wilayah Indonesia memperlihatkan telah terjadi permasalahan yang seirama pada aspek pengadaan. Untuk memudahkan pembacaan masyarakat, konteks pengadaan yang dimaksud adalah segala aktivitas penyediaan atau perolehan barang dan jasa dalam pelaksanaan program MBG. Setidaknya, ditemukan empat kluster pola masalah pengadaan antara lain; Proses pemilihan supplier yang tidak transparan, kurangnya transparansi MoU dalam pengadaan, keterlibatan pihak pengaruh dalam mengarahkan/menekan proses pengadaan, dan adanya dugaan pengadaan fiktif.

1. Proses Pemilihan Supplier Yang Tidak Transparan

Berdasarkan pemantauan lapangan, terdapat 27 temuan objek pemantauan yang melaporkan adanya masalah pada sistem pengadaan MBG. Pola penyalahgunaan yang sering muncul dalam

proses pengadaan tersebut seringkali berkaitan dengan relasi kuasa individu maupun kelompok di yayasan maupun SPPG. Relasi tersebut ditunjukkan dalam bentuk kedudukannya sebagai pemilik yayasan, pemilik bangunan SPPG, maupun pengurus koperasi yang bermitra dengan yayasan pengelola program MBG.

Sebaran Pengadaan Yang Tidak Transparan



Sumber: Hasil pemantauan lapangan ICW

Pada grafik di atas menunjukkan wilayah yang ditemukan adanya masalah pemilihan supplier yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah objek pemantauan terjadi masalah pengadaan, di mana temuan masalah pengadaan tersebut didominasi bersumber dari objek pemantauan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selanjutnya diikuti dengan temuan dari supplier dan warga yang mengetahui proses pengadaan yang tidak transparan tersebut.

Peranan sentral pemilik yayasan maupun SPPG dalam pelaksanaan program MBG memberikan keleluasan kepada mereka untuk mengontrol alur rantai pasok bahan makanan MBG. Berdasarkan pemantauan yang ada, ditemukan pola pemilihan supplier bahan baku makanan untuk SPPG dengan ditentukan sepihak oleh

yayasan dengan menjadikan pihak penyuplai bahan baku tersebut ialah internal yayasan sendiri. Hasil pemantauan di Yogyakarta, Bandung, dan Kupang juga ditemukan pemilihan supplier berbasis relasi kedekatan seperti keluarga atau rekan yang memiliki jabatan tinggi di Yayasan pengelolaan program MBG. Pada pola yang lain misalnya di Kota Medan dan Kota Bandung, yayasan membentuk koperasi sendiri dan memilihnya sebagai pihak mitra pemasok bahan baku SPPG di bawah naungan yayasan.

Tumpang tindih keterlibatan yayasan mengontrol penuh supplier melahirkan praktik pengadaan makanan MBG menjadi monopolistik. Sebagai mitra yang bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan memperoleh pendanaan program MBG dari anggaran negara, kehadiran yayasan yang sentralistik justru menjadikan sistem persaingan usaha yang tidak sehat bagi UMKM di luar lingkaran yayasan yang berniat bekerjasama dengan SPPG. Pada saat yang sama, sistem pengadaan yang bersifat *top down* dan tertutup tersebut memberikan kesempatan bagi yayasan untuk meraup keuntungan lebih dari supplier berdasarkan selisih harga pengadaan bahan makanan. Begitupun sebaliknya dengan pihak supplier yang menjadi mitra terpilih dan memanfaatkan momentum tersebut. Berbasis analisis di atas, pola ini juga ditemukan di pelaksanaan MBG wilayah Bandung.

Proses pengadaan yang tidak transparan dalam pemenuhan bahan baku semakin menguatkan dugaan penyalahgunaan anggaran negara di dalam program MBG. Program yang dirancang untuk memastikan asupan gizi yang lebih optimal, tanpa adanya transparansi dan pengawasan yang baik hanya akan menjadi ajang bagi-bagi kue anggaran oleh pemerintah kepada korporasi yang berlindung di balik label yayasan melalui proyek pengolahan dan distribusi makanan. Hasil temuan di Yogyakarta memperkuat dugaan tersebut dimana lemahnya pengawasan terhadap proses pengadaan berdampak pada pemilihan sumber daya manusia yang tidak berkompeten dan tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan.

2. Nihilnya Transparansi Pengadaan MBG Dalam MOU

Mengacu dari informasi laman resmi BGN, salah satu sasaran penerima program MBG adalah peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) sederajat, serta santri di pondok pesantren.

Kedudukan lembaga pendidikan baik sekolah maupun pesantren menjadi perantara antara SPPG sebagai mitra BGN yang bertanggung jawab dalam menyalurkan MBG dengan peserta didik/santri selaku penerima manfaat langsung dari program MBG. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program MBG, setiap SPPG melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dengan penandatanganan MoU sebagai bukti bahwa lembaga mereka bersedia menjadi penerima manfaat MBG oleh SPPG tersebut.

Hasil pemantauan di wilayah Bandung dan Bogor ditemukan adanya MoU antara SPPG dengan lembaga pendidikan tanpa disertai dengan detail informasi yang memadai terkait dengan program MBG. Dokumen MoU yang ditandatangani setidaknya tidak melampirkan informasi penting seperti hak dan kewajiban dari SPPG dan pihak sekolah, standar layanan makanan MBG yang akan didistribusikan, penalti/pembiayaan yang dibebankan kepada sekolah jika ditemukan kehilangan barang dalam bentuk ompreng, hingga informasi tentang rentang waktu masa berlakunya MoU tersebut.

Minimnya aspek transparansi MoU program MBG, memberikan dampak serius pada kerentanan kepastian kualitas makanan dan gizi MBG, kejelasan hak dan tanggung jawab antar pihak, dan perlindungan pada keselamatan seluruh penerima manfaat. Klaster transparansi MoU ini akan menguatkan hasil temuan pada klaster 'temuan lain' terkait tidak adanya informasi yang diperoleh oleh lembaga penerima manfaat baik sekolah/pesantren dari pihak SPPG terkait dengan makanan MBG yang didistribusikan. Temuan ini menjadi penting terhadap rentetan risiko rendahnya transparansi pengadaan mulai dari MoU dapat berakibat pada potensi ancaman kesehatan bagi penerima manfaat seperti alergi hingga keracunan massal.

3. Keterlibatan Pihak Berpengaruh Dalam Mengarahkan/Menekan Proses Pengadaan

Dari tujuh wilayah pemantauan program MBG, ditemukan adanya keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kekuasaan secara politik, struktural organisasi, maupun penegak hukum untuk melakukan intervensi pada pengadaan MBG. Adapun sebaran lokasi pihak berpengaruh ditemukan di wilayah Yogyakarta dan Kabupaten/Kota Bandung. Setidaknya terdapat enam temuan

campur tangan pihak eksternal yang melakukan penekanan dalam pengadaan program MBG.

Berdasarkan pemantauan yang ada, ditemukan SPPG yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dimana pemilik SPPG memiliki peran sentral untuk menentukan dan memutuskan menu MBG. Hasil perhitungan menu berdasarkan takaran gizi oleh ahli gizi harus disetorkan terlebih dahulu oleh pihak pemilik SPPG. Dari proses tersebut, pemilik SPPG memiliki hierarki kuat untuk memilih menu yang telah dihitung oleh ahli gizi atau mengganti dengan menu lain yang ia kehendaki. Akibatnya, perubahan menu secara sepihak tanpa pertimbangan gizi dan kebutuhan pengolahan menu skala besar berdampak langsung pada makanan MBG yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Berkaca dari temuan di atas, penentuan pengadaan makanan MBG yang tidak berdasarkan kebutuhan gizi dan justru berdasarkan keputusan pihak lain yang tidak berkompeten, memberikan konsekuensi negatif pada pelaksanaan program MBG. Para penerima manfaat yang sebelumnya direncanakan akan memperoleh makanan MBG sesuai kandungan gizi yang dibutuhkan, dapat diganti dengan mudah oleh pihak tidak berkompeten dengan menu lain. Hal ini berpengaruh dalam kurangnya kecukupan gizi yang diterima oleh penerima manfaat, sekaligus dugaan penyalahgunaan wewenang dan transparansi pengadaan makanan MBG.

Masih pada pemantauan yang sama di wilayah Yogyakarta, keterlibatan pihak berpengaruh dalam pengadaan MBG ditemukan dalam bentuk posisi pihak lain sebagai bagian dari pihak mitra SPPG sekaligus kader politisi di partai politik dan tokoh organisasi agama. Berdasarkan temuan yang ada, menunjukkan peran individu politisi adalah salah satu pengelola BUMDES yang berperan memasok bahan baku makanan MBG. Adanya afiliasi partai politik dan keterlibatannya sebagai tokoh organisasi agama memiliki peran penting dalam pemasokan bahan baku makanan yang akan dikelola oleh pihak SPPG.

Intervensi pihak berpengaruh dalam pengadaan makanan MBG juga ditemukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat maupun Kota Bandung. Bentuk intervensi pengadaan bahan baku MBG di Kota Bandung, ditemukan dalam bentuk keterlibatan koperasi militer yang mengendalikan pasokan bahan baku makanan untuk dikelola

oleh SPPG. Sedangkan di Bandung Barat, adanya temuan pengadaan oleh perlengkapan dapur SPPG dengan pihak yang berafiliasi dengan BGN. Berdasarkan temuan yang ada, strategi ini dilakukan untuk menghindari resiko dipersulit pada saat awal operasional SPPG.

Keterlibatan BUMDES atau koperasi sebagai mitra SPPG, pada dasarnya menjadi terobosan baik dalam mengkonsolidasikan rantai pasok sekaligus kualitas bahan baku yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Sayangnya, kehadiran pihak berpengaruh seperti politisi partai politik hingga militer di dalamnya, membuat BUMDES maupun koperasi dikhawatirkan hanya menjadi ajang pengendalian penuh praktik monopolistik rantai pasok bahan baku MBG, serta menutup akses pasok bahan baku dari UMKM dari masyarakat luas yang bersifat independen.

4. Dugaan Pengadaan Fiktif

Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat temuan dugaan pengadaan fiktif salah satu SPPG di wilayah Yogyakarta. Bentuk pengadaan fiktif tersebut berupa pengadaan infrastruktur penunjang ruangan yaitu *Air Conditioner* (AC) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis menurut BGN. Dari total AC yang dipasang, terdapat salah satu fasilitas yang berbentuk AC dan dipasang sebagai *gimmick* namun bukan merupakan AC yang digunakan untuk semestinya. Temuan dugaan pengadaan fiktif ini menambah catatan celah penyalahgunaan pengadaan dalam program MBG. Tanpa adanya pengawasan yang mumpuni dalam pelaksanaan MBG, semakin mempermudah praktik penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran negara di dalam program MBG.

C. Hubungan dengan Politisi, Pejabat, dan Aparat Penegak Hukum

Temuan lapangan menunjukkan adanya pola keterkaitan yang konsisten antara pengelolaan program MBG, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan aktor politik, pejabat publik, serta aparat penegak hukum di berbagai daerah. Keterkaitan ini tidak bersifat insidental, melainkan mengindikasikan terbentuknya jejaring relasi yang berulang, yang dalam banyak kasus menyerupai pola patronase dalam pengelolaan program publik.

Di Lombok Timur, sejumlah SPPG teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan kepala daerah, baik melalui yayasan pengelola maupun relasi keluarga dari pemilik dapur. Temuan juga menunjukkan adanya keterlibatan anggota DPRD dalam struktur pengelolaan maupun afiliasi yayasan di wilayah tersebut. Pola serupa ditemukan di Kabupaten Bandung, di mana jaringan yang terhubung dengan kepala daerah disebut memiliki pengaruh signifikan dalam pengaturan operasional dapur, distribusi, hingga skema keuntungan. Di Sumatera Utara, terdapat indikasi keterlibatan anggota DPRD dalam mendorong pembangunan dapur MBC di wilayah tertentu. Sementara itu, di Bali, kepemilikan dapur juga dikaitkan dengan mantan anggota DPRD yang masih memiliki posisi sosial kuat di tingkat lokal.

Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, seperti Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunungkidul, keterlibatan aktor politik terlihat dalam berbagai bentuk. Sejumlah SPPG diketahui dimiliki atau terafiliasi dengan anggota DPRD aktif maupun mantan politisi dari berbagai partai, seperti Gerindra, Golkar, PKS, PAN, hingga PPP. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi penggunaan nama pihak lain untuk menyamarkan kepemilikan. Selain itu, proses rekrutmen tenaga kerja di beberapa dapur disebut melibatkan jaringan politik, yang menunjukkan bahwa distribusi manfaat program juga dapat berjalan melalui relasi kedekatan politik.

Keterlibatan aparat penegak hukum dan militer juga muncul secara konsisten di berbagai daerah. Di Yogyakarta dan Bantul, aparat seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak hanya hadir dalam fungsi pengawasan, tetapi juga terlibat dalam aktivitas sehari-hari di dapur, termasuk dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya. Dalam beberapa kasus, terdapat dapur yang terafiliasi langsung dengan institusi kepolisian maupun militer. Bahkan, terdapat indikasi bahwa akses terhadap logistik tertentu, seperti distribusi susu, dipengaruhi oleh jaringan yang melibatkan aparat dan aktor politik, yang memperkuat potensi kontrol berbasis relasi.

Lebih jauh, temuan menunjukkan adanya dinamika patronase dalam penentuan penerima manfaat program. Di wilayah seperti Kulon Progo, proses distribusi MBC melibatkan negosiasi antara organisasi keagamaan, aparat militer, dan pengelola dapur. Kesepakatan yang terjadi menunjukkan bahwa akses terhadap program tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi dan kompromi antar aktor. Selain itu, terdapat indikasi bahwa program ini mulai dipersepsikan sebagai bagian dari instrumen politik, di mana distribusi sumber daya diarahkan agar tetap berada dalam lingkaran tertentu.

Selain pada tingkat distribusi, indikasi patronase juga terlihat dalam rantai pasok program. Dalam beberapa temuan, distribusi bahan baku seperti susu dan logistik lainnya disebut sangat dipengaruhi oleh koneksi dengan aktor politik atau aparat. Akses terhadap suplai menjadi tidak sepenuhnya terbuka, melainkan bergantung pada kedekatan dengan jejaring tertentu. Hal ini menunjukkan adanya potensi konsentrasi kontrol ekonomi dalam pelaksanaan program.

Adapun temuan kuncinya sebagai berikut:

1. Indikasi kuat pola patronase dalam pengelolaan MBG
Pengelolaan SPPG di berbagai daerah menunjukkan keterkaitan sistematis dengan aktor politik, pejabat publik, dan aparat, yang mengarah pada distribusi sumber daya berbasis kedekatan kekuasaan.
2. Keterlibatan kepala daerah, anggota DPRD, dan jaringan keluarga
Ditemukan di Lombok Timur, Bandung, Sumatera Utara, dan Bali, baik dalam kepemilikan, pengelolaan, maupun afiliasi yayasan.
3. Afiliasi lintas partai politik dalam pengelolaan program
Di Yogyakarta, Bantul, dan Gunungkidul, keterlibatan politisi dari berbagai partai (Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP) menunjukkan bahwa praktik ini bersifat lintas partai.
4. Distribusi manfaat program berpotensi tidak netral
Rekrutmen tenaga kerja dan akses terhadap program di beberapa wilayah diduga dipengaruhi oleh jaringan politik tertentu.
5. Keterlibatan aparat dalam operasional program
Aparat seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan unsur kepolisian terlibat tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam aktivitas operasional dan distribusi sumber daya.
6. Intervensi dalam penentuan penerima manfaat
Di beberapa wilayah, distribusi penerima manfaat melibatkan negosiasi antar aktor, menunjukkan adanya kompromi kepentingan.
7. Potensi penguasaan rantai pasok
Distribusi logistik seperti susu dalam beberapa kasus dipengaruhi oleh koneksi dengan aktor politik dan aparat.
8. Program berpotensi menjadi instrumen politik dan ekonomi
MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga berpotensi menjadi sarana konsolidasi kekuasaan dan distribusi keuntungan.
9. Risiko konflik kepentingan dan lemahnya akuntabilitas
Keterlibatan aktor berkuasa dalam pengelolaan program

meningkatkan risiko konflik kepentingan dan mengurangi transparansi.

D. Temuan Lain

Selain persoalan anggaran, pengadaan, serta relasi dengan politisi, pejabat, maupun aparat penegak hukum, pemantauan lapangan juga menemukan berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kualitas makanan, keamanan pangan, kondisi kerja pelaksana program, hingga dampak sosial ekonomi di sekitar sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan pelaksanaan MBG tidak hanya berada pada aspek tata kelola anggaran, tetapi juga pada praktik operasional di lapangan yang secara langsung memengaruhi penerima manfaat.

Temuan-temuan tersebut muncul di berbagai wilayah pemantauan dan memperlihatkan pola masalah yang berulang. Rincian temuan pada masing-masing klaster dijabarkan sebagai berikut.

1. Makanan Basi atau Tidak Layak Konsumsi

Pemantauan di 33 lokasi menemukan berbagai kasus makanan MBG yang tidak layak konsumsi saat diterima siswa. Kondisi yang paling sering ditemukan adalah nasi yang lengket, berlendir, dan berbau asam, serta lauk ayam atau ikan yang sudah basi saat proses penyajian maupun distribusi. Selain itu, tim pemantau juga menemukan buah yang busuk atau belum matang, seperti pisang mentah dan semangka yang berbau, sayuran yang sudah berulat, serta lauk yang mendekati masa kadaluarsa.

Di beberapa sekolah, kondisi makanan yang buruk membuat sebagian besar porsi tidak dikonsumsi oleh siswa. Bahkan di beberapa lokasi, hingga sekitar 50 persen makanan dikembalikan ke dapur karena dianggap tidak layak makan. Temuan ini tidak bersifat insidental, pihak sekolah dan orang tua di sejumlah wilayah menyampaikan bahwa keluhan terkait kualitas makanan sudah pernah dilaporkan kepada pengelola dapur atau SPPG, namun masalah yang sama tetap berulang dalam distribusi berikutnya.

Salah satu faktor yang memengaruhi kualitas makanan adalah proses distribusi yang tidak memadai. Pemantauan menemukan bahwa makanan sering kali baru sampai di sekolah lebih dari dua hingga tiga jam setelah proses memasak selesai. Dalam kondisi tersebut, makanan didistribusikan tanpa menggunakan peralatan penyimpanan panas (*hot box*) maupun sistem rantai dingin (*cold chain*) untuk bahan tertentu. Tanpa pengendalian suhu yang

memadai, risiko pembusukan makanan meningkat, terutama pada lauk berbahan protein seperti ayam, ikan, dan telur.

Selain persoalan distribusi, pemantauan juga tidak menemukan adanya sistem pengendalian mutu pangan yang terdokumentasi di sejumlah dapur. Tidak tersedia catatan *quality control* tertulis, log suhu penyimpanan makanan, maupun dokumentasi pemusnahan makanan yang rusak. Ketiadaan sistem pencatatan ini membuat proses pengawasan menjadi sulit dilakukan, karena tidak ada data yang dapat digunakan untuk menelusuri sumber masalah ketika terjadi penurunan kualitas makanan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian keamanan pangan dalam program MBG masih lemah. Dalam praktiknya, pengawasan mutu makanan lebih banyak bergantung pada mekanisme internal dapur tanpa verifikasi eksternal yang memadai. Ketika produksi makanan dilakukan dalam jumlah besar dan harus didistribusikan ke banyak sekolah dalam waktu singkat, ketiadaan standar operasional yang ketat meningkatkan risiko kesalahan dalam proses penyimpanan, pengemasan, maupun distribusi.

Dalam program dengan skala distribusi jutaan porsi makanan setiap hari, persoalan kualitas makanan tidak dapat dipandang sebagai kejadian sporadis. Tanpa sistem kontrol mutu yang jelas dan pengawasan independen, risiko makanan tidak layak konsumsi dapat menjadi persoalan sistemik dalam rantai produksi MBG. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa sebagai penerima manfaat utama.

2. Keracunan & Gangguan Kesehatan Siswa

Kasus keracunan dan gangguan kesehatan siswa ditemukan dalam pemantauan di 10 lokasi, antara lain di Kupang, Bandung Barat, Cipatik, Ngamprah, dan Jembrana. Salah satu pola yang muncul adalah laporan diare yang terjadi berulang pada periode September hingga Oktober 2025 setelah siswa mengonsumsi makanan dari program MBG.

Selain gangguan pencernaan, di beberapa lokasi juga ditemukan kasus keracunan makanan yang melibatkan beberapa siswa dalam satu sekolah. Dalam sejumlah kejadian, sedikitnya tiga siswa

dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG. Namun tidak semua kasus tercatat dalam laporan resmi, karena sebagian hanya ditangani oleh pihak sekolah atau fasilitas kesehatan setempat tanpa dokumentasi yang terhubung dengan sistem pelaporan program.

Di beberapa wilayah, kejadian tersebut sempat mendorong penghentian sementara distribusi MBG. Meski demikian, distribusi makanan kembali berjalan setelah beberapa waktu tanpa disertai perubahan signifikan pada prosedur operasional dapur. Tidak ditemukan informasi mengenai evaluasi menyeluruh terhadap standar hygiene dapur, sistem penyimpanan bahan pangan, maupun prosedur distribusi setelah kejadian tersebut.

Penanganan pasca kejadian juga menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dalam pembiayaan dampak kesehatan. Dalam beberapa kasus, biaya pengobatan siswa ditanggung oleh pemerintah daerah atau fasilitas kesehatan setempat, sementara penyedia dapur tidak dibebankan tanggung jawab langsung atas insiden tersebut. Skema ini berpotensi melemahkan mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan makanan publik.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan makanan, tetapi juga dengan sistem pengawasan dan penanganan insiden. Ketika distribusi makanan tetap berjalan meskipun dapur belum sepenuhnya memenuhi standar hygiene sanitasi, pelaksanaan program cenderung mengikuti pendekatan operasional yang lebih menekankan keberlanjutan distribusi dibandingkan pemenuhan standar keamanan pangan secara ketat.

3. Intimidasi, Ancaman, dan Pembungkaman Keluhan

Pemantauan di 8 lokasi, termasuk Lombok Timur, Mataram, Bandung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan adanya tekanan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program MBG. Di sejumlah sekolah, orang tua yang melaporkan kualitas makanan yang tidak layak justru mendapat respons berupa tekanan verbal dan diminta untuk tidak “membesar-besarkan” persoalan tersebut.

Tekanan juga dialami oleh relawan maupun pengurus dapur yang terlibat dalam pelaksanaan program. Beberapa di antaranya mengaku mendapat ancaman ketika berupaya mengurus sertifikasi

dapur atau ketika menyampaikan persoalan internal yang terjadi dalam operasional MBG. Pada saat yang sama, guru dan pihak sekolah cenderung memilih tidak menyampaikan kritik secara tertulis karena khawatir hubungan kerja sama dengan penyedia dapur atau pihak pengelola program akan dihentikan.

Situasi ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang dalam pelaksanaan program. Ketiadaan mekanisme pengaduan yang aman dan independen membuat keluhan dari masyarakat, sekolah, maupun pelaksana di lapangan sulit disampaikan secara terbuka. Akibatnya, berbagai persoalan yang seharusnya dapat menjadi bahan evaluasi justru tertahan di tingkat lokal dan berpotensi terus berulang tanpa perbaikan sistemik.

4. Sertifikasi dan Standar Hygiene Dapur

Pemantauan di 12 lokasi SPPG di Bandung, Lombok, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali menemukan bahwa sejumlah dapur yang terlibat dalam program MBG belum memenuhi standar sertifikasi dasar keamanan pangan. Di beberapa lokasi, dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat penjamah makanan, maupun hasil uji laboratorium terhadap kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.

Selain persoalan dokumen sertifikasi, kondisi dapur juga menunjukkan masalah pada aspek sanitasi. Beberapa dapur diketahui beroperasi menyatu dengan rumah tinggal atau usaha katering lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis program. Dalam proses pemantauan, tim juga menemukan kondisi dapur yang kurang higienis, seperti keberadaan lalat di area pengolahan makanan, percikan minyak di ruang produksi, serta bau tidak sedap yang mengindikasikan sanitasi yang buruk.

Temuan ini menunjukkan bahwa proses perizinan dan pemenuhan standar hygiene belum dijadikan prasyarat mutlak sebelum dapur mulai beroperasi. Dalam sejumlah kasus, sertifikasi justru baru diurus setelah kegiatan memasak dan distribusi makanan sudah berjalan. Praktik ini menandakan adanya toleransi terhadap ketidaksiapan fasilitas produksi, yang pada akhirnya menempatkan aspek keamanan pangan sebagai risiko yang harus ditanggung selama program tetap berjalan.

5. Dampak terhadap Pedagang Sekolah dan UMKM Lokal

Pemantauan di 17 lokasi di Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan NTB menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membawa perubahan pada pola konsumsi siswa di lingkungan sekolah. Dengan tersedianya makanan dari program, sebagian besar siswa tidak lagi membeli makanan di kantin atau dari pedagang sekitar. Perubahan ini secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi kecil yang selama ini bergantung pada transaksi harian di lingkungan sekolah.

Sejumlah pedagang kantin melaporkan penurunan pendapatan yang cukup tajam sejak program berjalan. Di beberapa sekolah, omzet yang sebelumnya berada di kisaran Rp150.000 per hari turun menjadi sekitar Rp36.000. Penurunan ini tidak hanya dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah pembeli, tetapi juga karena jam dan ruang interaksi siswa dengan pedagang semakin terbatas setelah makanan disediakan melalui program MBG.

Di sisi lain, pelaku usaha kecil di sekitar sekolah belum banyak dilibatkan dalam rantai penyediaan program. Bahan pangan maupun proses penyediaan makanan lebih banyak terkonsentrasi pada dapur atau penyedia tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG masih berjalan terpisah dari aktivitas ekonomi lokal di sekitarnya. Tanpa skema integrasi atau pelibatan pelaku usaha setempat, program berpotensi menggeser sumber penghidupan pedagang kecil yang sebelumnya menjadi bagian dari ekosistem sekolah.

6. Beban Kerja Guru dan Relawan

Di berbagai sekolah yang menjadi lokasi pemantauan di Jakarta, NTB, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali, pelaksanaan program MBG menambah tugas baru bagi guru dan relawan yang terlibat dalam operasional sehari-hari. Dalam praktiknya, guru tidak hanya menjalankan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga ikut mengatur distribusi makanan, mengumpulkan kembali ompreng atau wadah makan siswa, hingga membantu proses pembersihan setelah kegiatan makan bersama selesai.

Keterlibatan tersebut berdampak pada waktu pembelajaran di kelas. Di sejumlah sekolah, proses pembagian dan pengelolaan makanan dapat memotong waktu belajar antara satu hingga dua jam. Di sisi lain, pencatatan administrasi program masih dilakukan secara manual. Laporan harian mengenai jumlah distribusi maupun

kegiatan dapur akhirnya menjadi tambahan pekerjaan bagi kepala SPPG maupun pihak sekolah.

Di tingkat dapur, keberlangsungan operasional juga sangat bergantung pada relawan. Beberapa lokasi melaporkan tingginya pergantian relawan dalam waktu singkat, bahkan ada dapur yang kehilangan lebih dari 15 orang relawan. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih bertumpu pada tenaga sukarela tanpa dukungan sistem kerja yang stabil, sehingga berpotensi menambah tekanan bagi sekolah yang pada dasarnya tidak dirancang sebagai pelaksana operasional program pangan.

7. Penolakan dan Rendahnya Penerimaan Program

Di sejumlah sekolah di Bandung Barat, Bali, dan NTB, pemantauan menemukan adanya penolakan terhadap konsumsi makanan dari program MBG. Penolakan ini muncul setelah terjadi kasus makanan basi atau dugaan keracunan di beberapa wilayah. Sebagian orang tua kemudian meminta anak mereka tidak mengonsumsi makanan dari program tersebut dan memilih membekali anak dengan makanan dari rumah.

Situasi ini juga terlihat dari respons siswa di sekolah. Di beberapa lokasi, siswa menolak memakan makanan yang dibagikan, membuang sebagian porsi, atau tetap membawa bekal sendiri. Tekanan dari orang tua bahkan sempat membuat distribusi MBG dihentikan sementara selama satu hingga dua minggu di beberapa sekolah.

Temuan ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan terhadap program di tingkat penerima manfaat. Ketika persoalan kualitas makanan atau keamanan pangan tidak diikuti dengan penjelasan terbuka maupun langkah pemulihan yang jelas, kekhawatiran masyarakat cenderung berkembang menjadi penolakan. Dalam jangka panjang, rendahnya penerimaan dari orang tua dan siswa dapat menghambat tujuan program, karena keberhasilan intervensi pangan di sekolah sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap keamanan dan kualitas layanan yang diberikan.

8. Distorsi Pasar dan Konsentrasi Pasokan

Pemantauan di beberapa lokasi, termasuk di Bandung, menunjukkan adanya perubahan pada dinamika pasar bahan pangan sejak pelaksanaan MBG berjalan. Di tingkat pedagang, harga beberapa komoditas mengalami kenaikan yang cukup tajam. Harga ayam dilaporkan meningkat dibandingkan harga normal

sebelumnya, sementara harga susu bahkan naik hingga sekitar 50 persen.

Perubahan harga ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, tetapi juga oleh pola pengadaan dalam rantai pasok program. Dalam beberapa kasus, distributor mensyaratkan deposit dalam jumlah besar, bahkan mencapai sekitar Rp1 miliar, sebagai bagian dari kerja sama pasokan. Skema semacam ini sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil atau pedagang lokal, sehingga mereka tidak dapat ikut terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk program.

Besarnya kebutuhan pengadaan dalam program MBG mulai memengaruhi dinamika pasar bahan pangan di tingkat lokal. Ketika sistem pasokan mensyaratkan kapasitas modal dan skala distribusi yang besar, pelaku usaha kecil menjadi sulit masuk ke dalam rantai penyediaan. Kondisi ini berisiko membuat belanja program terkonsentrasi pada distributor besar, sehingga peluang pelibatan UMKM lokal dalam rantai pasok menjadi semakin terbatas.

9. Kondisi Kerja dan Pengupahan Relawan Dapur MBG

Di sejumlah dapur MBG yang dipantau di DIY, Jakarta, Medan, Kupang, dan Bandung, ditemukan bahwa sistem pengupahan bagi relawan dan pekerja dapur belum memiliki standar yang jelas. Besaran honor yang diterima berbeda-beda antar lokasi maupun periode pelaksanaan, dengan kisaran Rp70.000 hingga Rp110.000 per hari, atau sekitar Rp2,4–2,8 juta per bulan. Seluruh relawan bekerja tanpa kontrak kerja resmi, sehingga tidak memiliki kepastian mengenai hak-hak dasar ketenagakerjaan seperti jaminan kerja, pesangon, maupun perlindungan jika terjadi pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, skema pembayaran juga menunjukkan persoalan dalam struktur pembiayaan program. Honor relawan dibebankan ke dalam komponen harga per porsi makanan, sehingga total biaya porsi tidak sepenuhnya mencerminkan belanja bahan pangan. Di beberapa lokasi, relawan memang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, namun iurannya tetap dipotong dari gaji mereka sendiri. Sementara itu, proses produksi makanan dimulai sangat dini, sekitar pukul 03.00 pagi hingga sekitar pukul 10.00, dengan beban kerja yang cukup panjang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sangat bergantung pada tenaga kerja yang statusnya tidak jelas secara hukum. Ketika pekerja menjalankan fungsi operasional penting tanpa perlindungan kerja yang memadai, risiko ketidakstabilan tenaga kerja menjadi tinggi. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja dapur, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan operasional program yang bertumpu pada tenaga relawan tersebut.

10. Ketidaksamaan dan Keterlambatan Pembayaran Insentif

Di berbagai sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Bandung, Bekasi, Yogyakarta, NTB, Kupang, Tangerang Selatan, dan Bogor, ditemukan perbedaan dalam besaran insentif yang diterima oleh guru maupun PIC program. Nominal insentif harian yang diberikan bervariasi cukup jauh, mulai dari Rp20.000 hingga Rp100.000 per hari. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada pola pembayaran yang seragam antar lokasi, meskipun program dijalankan dalam kerangka kebijakan yang sama.

Selain besaran yang tidak konsisten, jadwal pembayaran juga kerap mengalami keterlambatan. Beberapa sekolah melaporkan bahwa guru atau PIC baru menerima pembayaran setelah jeda hingga satu bulan, padahal ketentuan awal menyebutkan pembayaran seharusnya dilakukan secara mingguan atau dua mingguan. Di beberapa pesantren, insentif bahkan dibayarkan dalam skema tetap Rp800.000 setiap dua minggu, yang jika dihitung per hari menghasilkan nominal yang berbeda dengan praktik di sekolah lain.

Perbedaan skema dan keterlambatan pembayaran ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaturan insentif belum berjalan secara konsisten di lapangan. Tanpa standar implementasi yang jelas dan pengawasan yang memadai, setiap sekolah atau lembaga pendidikan berpotensi menerapkan aturan yang berbeda. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang menjalankan program, tetapi juga mencerminkan lemahnya kontrol dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pelaksanaan MBG menunjukkan adanya persoalan tata kelola yang bersifat sistemik, tidak hanya pada satu aspek, tetapi mencakup anggaran, pengadaan, hingga implementasi di lapangan. Besarnya alokasi anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah belum diikuti dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Ketertutupan informasi anggaran, lemahnya pengendalian biaya, serta ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas layanan yang diterima menunjukkan adanya risiko inefisiensi dan potensi pemborosan dalam penggunaan dana publik. Dalam konteks ini, masalah yang muncul bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kelemahan dalam desain dan pengawasan program secara keseluruhan.

Di sisi lain, temuan terkait pengadaan dan relasi aktor menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan. Keterlibatan politisi, pejabat, aparat penegak hukum, serta jejaring ekonomi dalam pengelolaan SPPG di berbagai daerah mengindikasikan adanya pola patronase dalam distribusi sumber daya program. Pola ini terlihat mulai dari penunjukan pengelola, pengendalian rantai pasok, hingga penentuan penerima manfaat. Kondisi tersebut berpotensi menggeser orientasi program dari pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat menjadi ruang distribusi keuntungan dan konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal.

Hal ini sejalan dengan temuan ICW pada kajian sebelumnya ([Ada Siapa di Balik MBG](#)) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG diduga sarat akan praktik politik patronase dan konflik kepentingan. Hal ini tercermin dari hubungan individu di yayasan penyelenggara dengan partai politik, tim pemenangan, pendukung Prabowo maupun Joko Widodo, militer, dan aparat penegak hukum. Keterkaitan ini mengindikasikan adanya dugaan distribusi sumber daya atau akses tertentu kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik. Selain itu, pola ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan politik. Ini lantaran penerima akses dan manfaat cenderung membalas budi dengan memberikan loyalitas dan dukungan kepada pihak pemberi kemudahan. Sehingga, program ini diduga digunakan sebagai alat konsolidasi politik ketimbang memberi manfaat bagi publik.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan pemantauan lapangan, pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan serius dalam aspek tata kelola, transparansi

anggaran dan pengadaan, konflik kepentingan dan intervensi aparat negara, hingga efek domino dampak buruk MBG secara sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa program dengan nilai anggaran yang sangat besar tersebut dijalankan tanpa sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, terdapat dua langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah:

a. Menghentikan Program MBG

Pemerintah perlu segera menghentikan pelaksanaan program MBG. Program dengan anggaran yang sangat gemuk tidak seharusnya dijalankan tanpa perencanaan yang matang, mekanisme pengadaan yang tidak transparan, serta standar operasional yang belum terpenuhi di lapangan. Berbagai temuan pemantauan juga menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, konflik kepentingan, dan membuka ruang penyimpangan anggaran.

b. Evaluasi Total MBG dan Perbaikan Tata Kelola Secara Menyeluruh

Di tengah ambisi pemerintah terus menggelontorkan anggarannya demi program MBG, perlu adanya perbaikan mendasar dalam tata kelola program untuk segera dilakukan, antara lain;

Pertama, pemerintah perlu memastikan transparansi anggaran program MBG dengan membuka seluruh dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran kepada publik, termasuk rincian biaya pembangunan dapur, biaya operasional, serta struktur anggaran per porsi. Keterbukaan ini penting untuk mencegah inefisiensi dan memungkinkan pengawasan publik terhadap penggunaan dana.

Kedua, pemerintah perlu membenahi sistem pengadaan dalam program MBG agar dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis mekanisme yang dapat diawasi. Proses pemilihan pemasok harus menghindari praktik penunjukan sepihak dan dominasi jaringan tertentu, serta didukung oleh standar harga dan sistem verifikasi yang jelas untuk mencegah mark-up dan distorsi rantai pasok.

Ketiga, pemerintah perlu mengatur dan membatasi keterlibatan aparat penegak hukum, politisi, serta pejabat publik dalam pengelolaan program MBG, khususnya pada SPPG dan rantai pasok. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan

dan praktik patronase yang berpotensi memengaruhi distribusi sumber daya program.